



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang

Cilacap, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.29 Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh Mardani, Edi Saputro, Rochmat Sugeng Utomo, dan Eko Tusmiyadi, kesemuanya Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1173-KC-VII/MKR/03/2024 tanggal 01 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 25 Maret 2024 No 89/SK/3/2024/PN Clp, untuk selanjutnya disebut sebagai... **PENGGUGAT;**

Melawan :

1. RAHMAN HEDHI SUWASTO, Tempat lahir : Cilacap, Tanggal lahir :

20 Mei 1983, Pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Dusun Karangputat No. 073 C RT.002 RW.001, Karangputat, Nusawungu, Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. WARSINAH, Tempat lahir : Cilacap, Tanggal lahir : 20 Maret 1981,

Pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Dusun Karangputat No. 073 C RT.002 RW.001, Karangputat, Nusawungu, Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 5/Pdt.GS/2024/PN Clp tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara gugatan sederhana;

Halaman 1 dari 3. Penetapan Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 5/Pdt.GS/2024/PN Clp tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 18 Maret 2024 tercatat dalam Register Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Clp, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tersebut, Hakim Tunggal berusaha untuk mempertemukan pendapat kedua pihak dalam suatu kesepakatan perdamaian, akan tetapi masih belum tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan sederhana tanggal 26 Maret 2024, dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat dan Para Tergugat masih akan mengupayakan perdamaian di luar persidangan, serta ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) ditentukan bahwasanya Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sampai saat diajukannya pencabutan gugatan, Tergugat I dan Tergugat II belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan didepan persidangan, tercatat dalam berita acara persidangan dan dilakukan untuk kepentingan hukum Penggugat sendiri, sehingga karenanya berdasarkan hal tersebut diatas dengan didasari ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang merupakan hak Penggugat adalah tidak bertentangan dengan peraturan per-Undang-undangan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 3. Penetapan Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka surat gugatan tersebut harus dicoret dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cilacap dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana yang tercatat dalam register Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Clp;
2. Menetapkan perkara perdata Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Clp berakhir dengan pencabutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu DURIMAN, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat .

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

DURIMAN, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp. 28.000,00
4. Panggilan	Rp. 25.000,00
5. PNBP	Rp. 30.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3. Penetapan Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)